

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA CABUL DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA
PADANG**

OLEH :

**NAMA : FRIMA ASTARI
NO. BP : 04 940 114**

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No.Reg: 15/PK.IV/II/2009

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA CABUL DI PENGADILAN NEGERI
KLAS I A PADANG**

(Frima Astari, 04940114, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas, PK Hukum Pidana, 71 halaman, 2009)

ABSTRAK

Sistem informasi teknologi yang semakin maju mempunyai banyak dampak positif, namun juga mempunyai dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah berbagai kalangan bisa mengakses situs porno secara bebas. Sikap ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya orang dewasa yang mengaksesnya, anak-anakpun ikut juga. Akibatnya anak-anak tersebut ingin mempraktekan adegan yang mereka lihat. Kondisi inilah yang menyebabkan anak melakukan pencabulan dan selama beberapa tahun ini meningkat sangat tajam. Sebagai subjek hukum anak memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi karena statusnya di bawah umur, maka anak memiliki hak-hak khusus. Anak yang melakukan kejahatan sebenarnya tidak harus dijatuhi hukum pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997, Pasal 22 dan 24, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh seorang hakim, sebagai perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak, harus sebagai *ultimum remedium*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku pencabulan, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan, dan apa saja kendala-kendala yang ditemui oleh hakim dalam penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan. Metode pendekatan yang penulis pergunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku pencabulan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah beragam sesuai dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang. Namun pidana lebih diarahkan pada penjeratan bagi pelaku dalam bentuk putusan pidana penjara disamping juga dijatuhi pidana bersyarat dan tindakan terhadap anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah melihat latar belakang sosial, latar belakang tindak pidana dan melihat adanya hal yang memberatkan dan meringankan. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penerapan pidana terhadap anak pelaku pencabulan adalah sulitnya mendapatkan informasi dari korban dan keluarganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi pada saat ini juga cenderung dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak tersebut dinamakan anak nakal.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak, baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pengertian anak melakukan tindak pidana yakni anak-anak yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, misalnya: melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pencabulan dan lain sebagainya.¹

Sekarang ini ada fakta yang memprihatinkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan. Hal ini terlihat jelas pada data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri kelas IA Padang. Jumlah anak yang terlibat konflik hukum selama periode 2007 mengalami peningkatan drastis dibandingkan periode sebelumnya. Angka anak yang berkonflik dengan hukum selama periode

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 36.

2007 mencapai 67 kasus dan melibatkan 82 anak, sedangkan pada tahun 2006 ada 48 kasus yang melibatkan 59 anak.²

Data di atas kiranya dapat memberikan gambaran bahwa betapa drastisnya angka kenaikan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Akhir-akhir ini sering kita mendengar dan membaca diberbagai media massa tentang terjadinya tindak pidana pencabulan yang pelakunya adalah anak di bawah umur, baik yang dilakukannya terhadap orang lain ataupun yang dilakukannya terhadap keluarganya sendiri. Sebagai subjek hukum anak memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi karena statusnya masih di bawah umur, maka si anak memiliki hak-hak khusus. Hak anak adalah untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar anak tetap memperoleh hak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian pada hakikatnya pengertian anak dalam hukum pidana di Indonesia mencakup pengertian bahwa anak dinilai belum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Anak berhak atas pengembalian hak-haknya, tujuannya untuk mensejahterakan anak dan berlangsungnya rehabilitasi mental spiritual si anak akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan serta hak untuk memperoleh

² Data dari Pengadilan Negeri Klas I A Padang

IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya pada skripsi ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Putusan hakim bagi anak pelaku tindak pidana cabul di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang beragam, sesuai dengan kewenangan hakim yang diberikan undang-undang. Namun pidana lebih diarahkan pada penjeratan bagi pelaku dalam putusan pidana penjara.
2. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul. Dalam penjatuhan atau penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan tersebut, hakim akan berpedoman kepada latar belakang pelaku tindak pidana itu sendiri dalam melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Adapun pedoman hakim dalam penjatuhan pidana dapat kita lihat berpedoman pada dalam diri pelaku itu sendiri. Dimana dalam diri pelaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang timbul, pencabulan itu disebabkan karena dorongan nafsu birahi anak yang terpancing karena melihat gambar porno atau melihat aksi porno, ada kesempatan untuk menyalurkan pada korban dan kurangnya orang tua memberikan pendidikan tentang seks kepada anak. Hakim juga berpedoman pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang terdapat dalam persidangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia : Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1986.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukuman Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penintensir*, Diklat Kuliah, 2002.
- Gerson W Bawengan, *Psikologi Sosial*, Eresco, Jakarta, 1997.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara, Bandung, 1979.
- Leden Merpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Periksa P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armiko, Bandung, 1984.
- R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Roeslan Shaleh, *Statius Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- R. Abdul Djamadi, *Psikologi Dalam Hukum*, Armiko, Bandung, 1984.
- Soejono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1980.
- Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Pustaka Aditya Bandung, 2006.